



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)  
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 1753 / SK-PEND / DPMPTSP /2020.

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KB (Kelompok Bermain)**  
**"AL-ITTIHAD" KECAMATAN MANGKUBUMI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-IttiHAD Kereteg Kecamatan Mangkubumi tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bermain Nomor : 003/PAUD-KBAI/VII/2020, Tanggal 18 Agustus 2020;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-IttiHAD Kereteg Kecamatan Mangkubumi telah mengusahakan didirikannya KB. (Kelompok Bermain);
- b. Bahwa KB AL-ITTIHAD yang didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pendidikan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor : 421.1/2231/PAUDNI, Tanggal 28 Juli 2020;
2. Hasil Penilaian Kelengkapan Persyaratan Perpanjangan Izin Operasional KB AL-ITTIHAD tanggal 18 Agustus 2020;
3. SK. Izin Operasional Pendidikan yang lama Nomor : 503/4050/SK-PEND/DPMPSTP/2017, Tanggal 4 September 2017.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA**

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan KB (Kelompok Bermain) kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-IttiHAD Kereteg Kecamatan Mangkubumi untuk perpanjangan KB (Kelompok Bermain) dengan:

Nama : **"AL-ITTIHAD"**

Jenis Program : KB (Kelompok Bermain)

Alamat : Kp. Kereteg RT.004 RW.003 Kelurahan Cigantang  
Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya

Ketua Yayasan : H. Andang

Ketua Pengelola : Idah Rosidah

Telp : 085223247029

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2020/2021;

**KEDUA**

: Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang – undangan berlaku.

**KETIGA**

: Bahwa "KB AL-ITTIHAD" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPT. Pendidikan di wilayah yang membidangnya;

**KEEMPAT**

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;

**KELIMA**

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

**KEENAM**

: Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan PAUD, KB sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;

**KETUJUH**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 18 Agustus 2023.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA

Pada tanggal : 19 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

KEPEMILIKAN TERPADU SATU PINTU

KOTA TASIKMALAYA



**MAHADI RIADY, S.IP**

NIP. 19700626 199003 1 003